

PUTUSAN

Nomor 0861/Pdt.G/2018/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah antara:

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2018 memberi kuasa kepada Muhammad Yuni Mubashir dan Krisdiyanto, jabatan masing-masing sebagai Legal Officer dan Remedial PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, beralamat di Jalan Pramuka No 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut "PENGGUGAT".

MELAWAN

1. SUDIMAN HARTONO, Umur 50 thn, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, alamat Desa Kedondong RT05 RW01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. SUTRIMAWATI, Umur 50 th, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga Alamat Desa Kedondong RT05 RW01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut TERGUGAT

II selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut PARA
TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 0861/Pdt.G/2018/PA.Bms, tanggal 06 Juni 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah nomor 1824/MBA/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010, Penggugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2014 yang akan dipergunakan membeli bermacam material bahan bangunan guna pengembangan usaha dagang material;
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk Harga Jual sebesar Rp 226.718.400,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), dengan rincian: harga beli (pokok) sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 96.718.400,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

3. Bahwa Para Tergugat telah sepakat untuk membayar kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp 4.723.300,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang akan dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulannya sebagaimana terlampir dalam jadwal angsuran yang tercantum pada Pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1824/MBA/VII/2010.;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cedera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang tepat pada waktu sesuai tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Akad pembiayaan dan surat sanggup yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat;
5. Bahwa menurut keterangan dari Para Tergugat usaha dan pendapatannya sedang mengalami penurunan sehingga berdampak pada angsuran tiap bulan sebesar Rp 4.723.300,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang dirasakan terlalu berat, oleh sebab itu pada tanggal 12 Oktober 2016 Para Tergugat mengajukan surat permohonan untuk diringkankan angsurannya, dan Penggugat menyetujui permohonan tersebut sehingga pada tanggal 31 Oktober 2016 dilakukan Perubahan Akad nomor : 135/PRBH/X/2016 yang pada pokoknya angsuran berubah menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu diperpanjang menjadi 83 (delapan puluh tiga) bulan terhitung sejak 31 Oktober 2016 sampai dengan 31 Agustus 2023;

6. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, Surat Panggilan dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembayaran pembiayaan atas nama Para Tergugat tersebut. Adapun surat tersebut antara lain :

- a. Surat Peringatan 1 tanggal 20 April 2017
- b. Surat Peringatan 2 tanggal 16 Agustus 2017
- c. Surat Panggilan tanggal 14 November 2017
- d. Surat Peringatan 3 tanggal 22 November 2017

Dari upaya tersebut hingga permohonan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak merespon untuk upaya penyelesaian. ;

7. Bahwa akibat cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil yaitu sesuai Murabahah nomor 1824/MBA/VII/2010 sebagai berikut:

Sisa Pokok Pembiayaan	: Rp 118.950.000,-
Sisa Margin	: Rp 93.416.604,-
Denda per Mei 2018	: Rp 2.705.000,- +
Total kewajiban	: Rp 215.071.604,-
Pembulatan	: Rp 215.071.600,-

8. Bahwa jaminan atas Akad Pembiayaan Murabahah nomor: 1824/MBA/VII/2010 yaitu berupa sebidang tanah Adat/Persil Nomor : 21, Kelas D.I, Letter C nomor: 357, luas 310 m² (tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama SUTRIMAWATI, berupa

tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut; - Batas Utara : Jalan Setapak/Lingkungan;

- Batas Timur : Tanah Milik Khamisah ;
- Batas Selatan : Tanah Milik Khamisah;
- Batas Barat : Jalan Desa;

Menurut keterangan Para Tergugat Jaminan tersebut masih belum bersertifikat, dan sedang dalam proses pensertifikatan/konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas melalui Yul Firman,SH. selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 59/N/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007;

9. Bahwa setelah dilakukan pendataan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ternyata obyek jaminan tersebut sudah bersertifikat sehingga jaminan tersebut tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah ini ke Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang Undang no 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 55 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.untuk diselesaikan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan untuk dapat dilakukan sita eksekusi jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek perkara yang saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1824/MBA/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang telah diperbarui dengan Perubahan Akad nomor 135/ORBH/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 215.071.600,- (dua ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus --- rupiah) seketika setelah putusan mempunyai hukum yang tetap (incraht);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (exauquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan perkara dengan Tergugat secara damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dalam petitemnya point 2 Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita eksekusi jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek perkara yang saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syariah, dan ternyata Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama pada pasal 55 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan para Tergugat secara musyawarah, juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa menunjuk petitum point 2 Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita eksekusi jaminan (Courservatoir Beslaag) atas obyek perkara yang saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum diatas, Penggugat tidak pernah menyinggung dasar hukum maupun peristiwa hukum yang menjadi landasan tuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu petitum angka 2 tersebut, Penggugat meminta sita eksekusi jaminan (Courservatoir Beslaag) atas obyek yang disengketakan padahal belum ada putusannya;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam suatu gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) (vide M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.);

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan tersebut menurut Drs.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., dalam posita surat gugatan agar tidak diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur harus memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hukum yang merupakan dasar dari tuntutan itu (*middelen an deneis*, disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum (vide Drs.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum.- Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan tuntutan dalam gugatan ini tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asrori, SH. MH sebagai Ketua Majelis, H. Maftukhin, S.Ag, M.Hum dan Arif Hidayat, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Asrori, SH. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Maftukhin, S.Ag, M.Hum

Arif Hidayat, S. Ag

Panitera Pengganti

Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.425.000,-
4. Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	<u>Rp.516.000,-</u>
--------	---	---------------------

;